

# **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PA RAYEH KECAMATAN KRAYAN TIMUR, KABUPATEN NUNUKAN**

**Kurniawan<sup>1</sup> Rosa Anggraeiny<sup>2</sup>, M. Zainal Arifin<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Desa Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan.*

*Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer yang melakukan wawancara dengan keyinforman dan informan serta data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen dari Kantor Desa Pa Rayeh. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Fokus penelitian ini yaitu pertama, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pa Rayeh Kabupaten Nunukan adalah merancang dan membahas peraturan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di Desa Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di Desa Pa Rayeh. dalam semua kegiatan Masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda harus di ikut sertakan, kemudian beberapa aspirasi masyarakat yang telah disetujui tidak tersalurkan dengan maksimal serta kurang luasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

***Kata Kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dan Pembangunan Fisik***

**Pendahuluan**

Kecamatan Krayan Timur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan darat dengan Serawak Malaysia. Di Dalam Kecamatan Krayan Timur terdapat 18 Desa yang berpusat pemerintahan di Long Umung berdasarkan observasi penulis mendapatkan data yaitu jumlah penduduk sebanyak 396 jiwa dari statistik penduduk pada tahun 2014 yang sebagian besarnya ialah penduduk asli pedalaman Kalimantan yaitu Suku Dayak Lundayeh. Desa Pa Rayeh 90% tergolong sebagai desa tertinggal. Dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak maka perlu adanya kebijakan-kebijakan bagi setiap pemerintahan desa yang ada didaerah perbatasan khususnya Kecamatan Krayan Timur, untuk lebih meningkatkan perkembangan dan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada. Melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada disetiap pemerintahan desa serta dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Saat ini, yang menjadi persoalan adalah masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul ketika Alokasi Dana Desa dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga Alokasi Dana Desa tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Biasanya yang menyebabkan hal ini terjadi adalah ketidakmampuan aktor pengelola dana desa dalam hal ini adalah para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi gagal dalam proses implementasi, selain itu, yang menyebabkan tata kelola Dana Desa yang masih belum efektif disebabkan karena kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan Dana Desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua BPD tahun 2017, proses pembangunan di Desa Pa Rayeh belum berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari pembangunan Kantor Desa Pa Rayeh yang belum selesai, Anggaran tahun 2016/2017 masa kerja 130 hari dengan dana sebesar Rp. 150,000,000 dan pembangunan Jalan Tani dengan panjang 1 Km dan dana sebesar Rp.113.000.000 yang hanya dikerjakan 800 Meter dan program perluasan sawah yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik yang hanya sebagian telah berjalan dan ini merupakan salah satu pertanyaan dari masyarakat desa Pa rayeh, Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya fungsi serta dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu

Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban dan tidak maksimal, ini merupakan salah satu kurangnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dalam pembangunan ini tidak berjalan optimal. Sejalan dengan Perkembangan BPD Desa Pa Rayeh, selama ini belum menunjukkan fungsinya dalam pembangunan dan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa, dan pada saat pembahasan rencana pembangunan BPD hanya sebagian yang mengikuti Rapat atau musyawarah, oleh karena itu Pelaksanaan Pembangunan fisik di desa Pa reyeh tidak maksimal. Melihat berbagai permasalahan tersebut maka didalam pembangunan fisik diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemberi aspirasi masyarakat terutama dalam pembangunan di desa.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Pa Raye, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Pa Raye, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Organisasi***

Sedangkan menurut Robbins dalam Ndraha (2011:235), organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Lubis dan Husaini (1987:56) bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

### ***Pengertian Pembangunan***

Di Indonesia istilah pembangunan seringkali berkonotasi atau berarti dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. Pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu. selanjutnya untuk memberikan ini. Siagian (2008:127), Memberikan defenisi Pembangunan adalah

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.

### ***Pembangunan Desa***

Menurut Wisadirana (2004:78) Pembangunan yaitu berdasarkan etimologinya, pembangunan berasal dari kata bangun yang mempunyai arti yaitu sadar atau siuman, bangkit atau berdiri, serta membuat atau membina, kemudian terdapat awalan pem dan akhiran an, berarti sesuatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk lebih baik.

Lebih lanjut dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya desa swasembada. Bertha (1992:109) pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagian penting dalam pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

### ***Desa***

Menurut Rahardjo dalam Madekhan (2007:2) memandang Desa sebagai masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai Demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi moderen ditingkat Nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembung Desa dan Pemilihan Kepala Desa oleh rakyat desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

### ***Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***

Menurut widjaja (2001:244) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi untuk mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional berisikan penjelasan tentang ruang lingkup dan batasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui dengan jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar konsep tersebut mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

Defenisi konsepsional dari penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa yaitu mengatur semua tentang pembangunan bersama kepala desa terutama dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kinerja Kepala Desa. Dan dalam hal pembahasan Peraturan Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.22 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2005:63) yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomena logis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer dan skunder mengenai Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pa rayeh, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Dengan berdasarkan yang ada, penulis berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

### ***Fokus Penelitian***

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian adalah:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Pa Raye, Kecamatan Krayan Timur dengan indikator yang diteliti:
  - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
  - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
  - c. Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Pa Raye, Kecamatan Krayan

### ***Sumber dan Jenis Data***

Dalam penelitian ini memilih narasumber Menurut Bungin (2005:31-34) dilakukan menggunakan teknik antara lain sebagai berikut:

1. Purposive Sampling adalah pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi dan dalam penelitian ini informan yang ditunjuk adalah orang-orang yang benar-benar memahami tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan pembangunan Fisik Desa, sehingga mampu memberikan data dan informasi secara maksimal.
2. Accidental Sampling adalah pemilihan sampel secara kebetulan atau aksidental dengan pemilihan sampel yaitu siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti, dalam penelitaian ini informan yang dimaksud adalah masyarakat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu pula penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan langsung berhubungan dengan fokus penelitian informan sebaiknya memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses engkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
  - b. Mereka yang tergolong masih berkeciming atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.
  - c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
  - d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
  - e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti.

Berdasarkan Kriteria Informan diatas yang menjadi Informan dan Informan kunci dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa, Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan.
2. Sekeretaris Desa, Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan.
3. Kepala Urusan Bagian Pembangunan, Desa Pa Rayeh Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan.
4. Tokoh Masyarakat dan masyarakat.

Selain diatas penulis juga mewawancarai masyarakat sebagai respondent secara aksidental sampling, yaitu warga atau masyarakat yang

kebetulan temui dilapangan

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan buku atau buku-buku atau catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan fisik serata dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemilihan dan pengambilan sumber data yang dilakukan secara Purposive Sampling, teknik Purpose Sampling pengambilan Sampel disesuaikan dalam tujuan penelitian.

Pemilihan dan pengambilan sumber data penulis menggunakan *key informant* yaitu mengambil atau menunjuk informan pada lembaga tersebut yang dianggap dapat memberikan informasi secara akurat dan mewakili seluruh pegawai yang ada dikantor tersebut.

Adapun *key informant* dari penelitian ini adalah

- 1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan tehnik-tehnik antara lain sebagai berikut:

1. *Library Reseach*
2. *Field Work Research*
  - a. Observasi
  - b. Wawancara
  - c. Dokumentoasi

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Merancang Dan Membahas Peraturan Desa Bersama Kepala Desa***

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Fisik yaitu Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukannya dengan baik karena dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku. Dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan musyawarah bersama kepala desa untuk menyepakati rancangan peraturan desa,

sesudah dilakukannya pembahasan rancangan peraturan desa BPD dan Kepala Desa melakukan tahapan dalam membuat peraturan Desa, setelah dibuat sebuah peraturan BPD mensosialisasikan peraturan yang sudah disepakati bersama kepala desa.

### ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat***

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat cukup baik, Namun dari pihak BPD sebenarnya cukup baik, namun dari pihak BPD sebenarnya mencari langsung informasi dari masyarakat, sehingga ketika dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat BPD masih perlu ditingkatkan lagi menurut tabel diatas kegiatan pembangunan Kantor Desa Pa Rayeh yang sudah diusul dan sudah dikerjakan sebagaimana, tetapi masyarakat tidak melihat hasil 100% dari pekerjaannya karena belum selesai sampai saat ini. Oleh karena itu baik BPD maupun pemerintah desa perlu memperhatikan kembali apa yang sudah direncanakan, sehingga apa yang sudah direncanakan dan dikerjakan harus diselesaikan dan dapat terwujud.

### ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa***

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Peran BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa cukup baik dalam mengingatkan kembali Kepala Desa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun pengawasan yang dilakukan BPD perlu diperluas yaitu pada tugas Kepala Desa yang lain. Karena hanya dari sisi pengelolaan administrasi dan transparansi yang dapat menjadi fokus pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa, tetapi bisa dilihat bagaimana Kepala Desa menjalankan tugasnya seperti dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga BPD dapat memberikan tolak ukur kepada Kepala Desa apa yang belum dan sudah dilaksanakan Oleh kepala Desa dan tentunya kordinasi antara BPD dan Kepala Desa menjadi lebih baik.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam Pembangunan Di Desa Pa Rayeh.***

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan fisik yaitu kurangnya kesadaran anggota badan Permusyawaratan Desa dalam bekerja dan tingkat pendidikan yang rendah, tidak begitu mengerti tentang kebijakan publik sehingga tidak mengerti membuat suatu peraturan, dan faktor dana/keuangan untuk merelaisaksikan pembangunan atau kegiatan-kegiatan desa.



Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa yaitu bahwa faktor penghambat adalah material kota dan jalan yang kurang memadai, sehingga pembangunan menjadi terlambat atau tidak terlaksana dengan baik, dan SDM yang kurang.

## **PEMBAHASAN**

### ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Merancang dan Membahas Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.***

Dari hasil wawancara penulis bersama BPD (badan permusyawaratan desa), Kepala Desa, Sekertaris Desa, kaur Pembangunan, Tokoh Masyarakat, Masyarakat di atas peran BPD dalam merancang dan membahas peraturan desa bersama kepala desa penulis menyimpulkan bahwa sejak dilantikannya anggota BPD (badan permusyawaratan desa) pada Tahun 2014, yang dibangun antara BPD (badan permusyawaratan desa) dan Kepala Desa dalam Mengambil keputusan sebuah kebijakan akhirnya membawa dampak baik untuk nama Desa Pa Rayeh.

Namun kinerja BPD (badan permusyawaratan desa) sendiri masih perlu diingatkan lagi, Proses pembangunan tidak berhenti dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, namun pembangunan yang sudah ada perlu adanya pemeliharaan agar kondisi pembangunan mampu bertahan lebih lama. Sehingga masyarakat, BPD (badan permusyawaratan desa) dan Pemerintah Desa perlu melakukan pengawasan bagaimana Pemabangunan tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua BPD (badan permusyawaratan desa) dalam wawancara di atas bahwa belum ada peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan pembangunan yang telah terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya, pembangunan secara khusus. Salah satu bentuk pemeliharaan pembangunan yaitu dengan menjaga kondisi infrastruktur jalan agar mampu bertahan lebih lama dan salah satu alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah ada.

### ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.***

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa BPD (badan permusyawaratan desa) desa Pa Rayeh sendiri dalam melakukan proses perencanaan pembangunan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, aspirasi yang disampaikanpun ditampung dengan baik oleh BPD (badan permusyawaratan desa). Hanya saja dalam proses musyawarah tidak semua unsur masyarakat terlibat dalam penyampaian aspirasi.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor tahun 2014 tentang Desa yaitu unsur masyarakat dalam Musyawarah yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh pemuda

dan sebagainya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Banyaknya pemuda yang ada di Desa Pa Rayeh seharusnya mampu mendukung setiap kegiatan pembangunan, namun berdasarkan tabel daftar hadir Musrembangdes tahun 2017 penulis meninjau bahwa kurangnya peran pemuda dalam kegiatan Musrembangdes tersebut, oleh karena itu diharapkan agar para muda-mudi yang ada di Desa Pa Rayeh dapat ikut serta dan terlibat dalam penyampaian aspirasi. Karena peran pemuda saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan pembangunan desa baik dalam bidang ketenagakerjaan, sosial dan prestasi lain yang dimiliki oleh para kaum muda saat ini. Sehingga tidak hanya menciptakan lingkungan fisik yang baik melainkan mampu menciptakan generasi muda yang berkualitas.

Dalam hasil penelitian penulis juga menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan daftar kegiatan pembangunan dengan komentar warga yang disampaikan dalam wawancara dengan penulis yaitu terkait dengan pembangunan kantor desa. Pengadaan pembangunan kantor desa tahun 2017 yang tidak terlaksana. Oleh karena itu BPD sebagai pengawas jalanya pemerintahan yang juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu meninjau atau mengevaluasi kembali kegiatan atau rencana apa saja yang belum terealisasi ataupun yang sudah terrealisasi. Sehingga desa Pa rayeh dapat mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam wawancara Kepada Ketua BPD (badan permusyawaratan desa), mengatakan bahwa pembangunan Kantor Desa sudah habis masa pengerjaannya sehingga belum selesai sampai saat ini diakibatkan masalah Material Kota yang sangat sulit di dapatkan mengingat material kota seperti Semen, Besi, Paku, dan Atap semuanya berasal dari negara Malaysia, untuk mendapatkan Bahan yang digunakan sangatlah lama sehingga proyek Pembangunan Kantor Desa tidak terlaksana sepenuhnya, namun Sisa Dana yang belum terpakai dialihkan ke pembangunan lain yaitu pembangunan Perluasan sawah dan pembangunan Jalan Tani. Ini merupakan hasil rapat BPD (badan permusyawaratan desa), Kepala Desa dan Aparat Desa Bersama Masyarakat.

### ***Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.***

Berdasarkan PERDA Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2006 Pasal 9 dan pasal 10, 12 tentang Fungsi Hak dan Wewenang BPD yaitu pasal 9 BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, kemudahan pasal 10 BPD (badan permusyawaratan desa) mempunyai wewenang :

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f) Menyusun tata tertib BPD.  
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Hak :
  - a) Meminta keterangan kepada Kepala Desa; dan
  - b) Menyatakan pendapat.

Dalam melakukan pengawasan BPD dapat melihat dari laporan tertulis yang diberikan oleh Kepala Desa, hal ini berdasarkan PERDA Kabupaten Nunukan Nomor 22 tahun 2006 dan PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu dalam pasal (48c) dan dalam pasal 49 (ayat 2) bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Dimana laporan tersebut memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pertanggungjawaban pembinaan masyarakat dan pertanggungjawaban pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut BPD memiliki hak untuk menerima laporan dari setiap tugas Kepala Desa. Sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi BPD dan Kepala Desa untuk melakukan rencana penyelenggaraan pemerintahan ditahun anggaran berikutnya.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam Pembangunan di Desa Pa Rayeh***

Berdasarkan wawancara di atas, faktor pendukung pembangunan di Desa Pa Rayeh yaitu

#### **1. Faktor lingkungan**

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa pa rayeh yaitu:

- a. Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan desa secara maksimal di desa salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif sehingga dapat menjadikan fungsi BPD mampu mewujudkan pelaksanaan pembangunan fisik desa yang baik. Komitmen Kepala Desa untuk menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa terwujud. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama kedua lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama Pemerintah Desa menjalin kerjasama yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan sebuah keputusan bersama. Bila sebuah keputusan telah ditetapkan maka itulah yang akan dijalankan karena merupakan keputusan bersama dan tidak dapat diganggu gugat.

b. Masyarakat

Berdasarkan Profil Desa Pa Rayeh bahwa jumlah Penduduk di Desa Pa Rayeh yaitu 396 jiwa. Dengan jumlah penduduk di Desa Pa Rayeh sangat mendukung program-program pembangunan di Desa Pa Rayeh, dan mereka mampu menciptakan kebiasaan-kebiasan yang baik seperti gotong royong dalam kegiatan pembangunan Desa Pa Rayeh.

Sedangkan faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Pa Rayeh

Yaitu

2. Faktor Penghambat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui ada beberapa faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Fisik desa. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

- a. Menurut wawancara penulis yang menjadi penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa masih belum mengerti tentang tata cara pembuatan peraturan desa, sehingga BPD dan Kepala desa masih memerlukan pelatihan atau memaknai peraturan sebelumnya.
- b. Menurut wawancara penulis yang menjadi penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu anggota badan permusyawartan desa masih tidak disiplin dalam bekerja sehingga sebagian besar aspirasi tidak ditampung dan disalurkan.
- c. Menurut wawancara penulis yang menjadi penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa yaitu masih kurangnya transparan dari kepala desa, kepala desa jarang membuat pertemuan apabila diperlukan dan masih kurang kerjasama antara BPD dengan kepala desa seperti jarang berada ditempat.
- d. Rendahnya Kualitas SDM, Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan pedesaan adalah rendahnya kualitas SDM. Sebagian besar tenaga kerja di Desa Pa Rayeh adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Oleh karena itu Desa Pa Rayeh Membutuhkan Program Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia (SDM) melalui program BPD dan Kepala Desa Pa Rayeh Yaitu program seminar Pembangunan dan pemerintah Desa Bekerja sama Dengan Kecamatan Krayan Timur untuk menjadi pemateri dalam Program tersebut.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Pelaksanaan Pembangunan fisik di Desa Pa Raye Kabupaten Nunukan, maka kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, Yaitu sebelum melaksanakan musyawarah/rapat Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa akan Mengkunsultasikan rancancangan tersebut kepada aparat desa dan masyarakat desa yang terkait langsung dengan materi pengaturan untuk memberikan masukan.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa menerima aduan dari masyarakat yang kemudian himpun dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Bidan Pemerintahan, dan pembangunan selanjutnya dirumuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk di salurkan kepada instansi maupun dalam Rapat Desa untuk dibahas bersama-sama.
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan evaluasi terhadap peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut, apabila terjadi penyelewengan maka Badan Permusyawartan Desa akan memberikan teguran, sanksi, dan apabila tidak ada perubahan maka Kepala Desa tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Pa Rayeh,
  1. Faktor Pendukung
    - a. Kerja sama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, adanya pengambilan sebuah keputusan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, apabila sebuah keputusan telah disepakati maka itulah yang akan dijalankan karena merupakan keputusan bersama dan tidak ada diganggu gugat.
    - b. Berdasarkan Profil Desa Pa Rayeh bahwa jumlah Penduduk di Desa Pa Rayeh yaitu 396 jiwa. Dengan jumlah penduduk di Desa Pa Rayeh sangat mendukung program-program pembangunan di Desa Pa Rayeh, dan mereka mampu menciptakan kebiasaan-kebiasan yang baik seperti gotong royong dalam kegiatan pembangunan Desa Pa Rayeh.
  2. Faktor Penghambat
    - a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa masih belum mengerti tentang tata cara pembuatan peraturan desa, sehingga BPD dan Kepala desa masih memerlukan pelatihan atau memakai peraturan sebelumnya.

- b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu anggota badan permusyawaratan desa masih tidak disiplin dalam bekerja sehingga sebagian besar aspirasi tidak ditampung dan disalurkan.
- c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa yaitu masih kurangnya transparan dari kepala desa, kepala desa jarang membuat pertemuan apabila diperlukan dan masih kurang kerjasama antara BPD dengan kepala desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam Membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mengkonsultasikannya, dengan membuat suatu pertemuan khusus antara Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat, dan jangan hanya kepada masyarakat tertentu tetapi harus kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa.
2. Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa harus lebih aktif dalam menggali aspirasi dari masyarakat dengan membuat pertemuan antara masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat maka masyarakat akan menyampaikan aspirasi yang ingin mereka sampaikan, atau mendatangi langsung masyarakat yang ada di desa pa rayeh.
3. Dalam melaksanakan pengawasan Kinerja Kepala Desa sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa jangan hanya melakukan evaluasi melalui laporan saja tetapi juga melakukan juga melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung kelapangan/ke tempat dimana peraturan tersebut ditunjukkan dengan mengenyampingkan pekerjaan pribadi mereka masing-masing.
4. Agar terciptanya kesadaran Badan Permusyawaratan Desa dalam bekerja diperlukan adanya suatu sanksi terhadap anggota yang melanggar dan motivasi untuk mereka. Dan memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi anggotanya yang memiliki sikap kedisiplinan dalam bekerja dan membuat program pelatihan setiap tahun atau 3 bulan sekali kepada anggota BPD, bekerjasama dengan Kecamatan krayan timur untuk melihat atau memberikan penghargaan yang dimaksud.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, H.M Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Kencana: Jakarta
- Edy Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bumi Aksara. Jakarta.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta.

- Kusnendi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Marwansyah. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta. Bandung
- Mathis, Robert. L & Jackson John. H. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 2, Salemba Empat, Jakarta